

REVISI : 1/FEB.UDS/DOK/V/2023



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2021-2025**

**UNIVERSITAS dr. SOEBANDI
YAYASAN PENDIDIKAN JEMBER INTERNATIONAL
SCHOOL**

Jalan dr. Soebandi NO. 99 Jember

2023

TIM PENYUSUN

Penanggung jawab

Rektor

Andi Eka Pranata,S.ST.,S.Kep.,Ners.,M.Kes

Dekan

Endang Lifchatullaillah,S.E.,M.M

Anggota

Stivaniyanti Atmanegara,S.E.,M.M

Drs. Mohammad Fanani,M.M

Melur Tri Swastika,S.M.,M.M

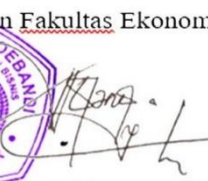
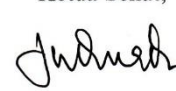
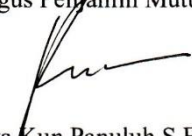
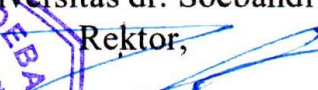
M. Rapita Kun Panuluh.,S.E.,M.M

Indria Dwi Hapsari,S.E.,M.M

HALAMAN PENGESAHAN



**RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2025
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS dr. SOEBANDI**

Kode Dokumen	: 002/FEB-UDS/Dok.I/23-III
Nomor Revisi	: 1
Tanggal Terbit	: 8 Mei 2023
Jumlah Halaman	:
Tanggal : Dibuat / Diajukan oleh	 Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis <u>Endang Lifchatullaillah, S.E., M.M</u> NIK 19681031 201812 2 161
Tanggal : Diperiksa oleh :	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Ketua Senat,  Indria Dwi Hapsari, S.E., M.M
Tanggal : Dikendalikan oleh :	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Gugus Benjamin Mutu,  M. Rapita Kun Panuluh, S.E., M.M
Tanggal : Disetujui Oleh :	 Universitas dr. Soebandi Rektor,  Andi Eka Pranata, S.ST., S.Kep.Ns., M.Kes



UNIVERSITAS dr. SOEBANDI

FAKULTAS ILMU KESEHATAN DAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Dr Soebandi No. 99 Jember, Telp/Fax. (0331) 483536,

E_mail : info@stikesdrsoebandi.ac.id Website : <http://www.stikesdrsoebandi.ac.id>

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS dr. SOEBANDI

Nomor : 016/FEB-UDS/K/V/2023

Tentang

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS TAHUN 2023-2025
UNIVERSITAS dr. SOEBANDI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS dr. SOEBANDI JEMBER

Menimbang : a. Bahwa untuk pencapaian Visi, Misi dan tujuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas dr. Soebandi Jember, maka dipandang perlu menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Ekonomi dan Bisnis 2023-2025
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas dr. Soebandi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Permendikbud Nomer 3 tahun 2021 Standar Nasional Perguruan Tinggi.
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2341/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 291/2001 tentang Perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan dr. Soebandi Jember menjadi Universitas dr. Soebandi Jember Povinsi Jawa Timur yang di selenggarakan olen Pendidikan Jember International School.
9. Statuta Universitas dr. Soebandi.
10. Surat Keputusan Rektor Universitas dr. Soebandi Nomer :0406/UDS/K/III/2023 Tanggal 06 Maret 2023 Tentang Pengangkatan Dan Penetapan Penyusun Rencana Strategis Universitas dr. Soebandi.
11. Surat Keputusan Rektor Universitas dr. Soebandi Nomer 07641/UDS/K/V/2023 Tanggal 05 Mei 2023 Tentang Penetapan Indikator Kerja Utama (IKU) dan Penetapan Indikator Kerja Tambahan (IKT) Universitas dr. Soebandi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas dr. Soebandi tentang Rencana Srategis (Renstra)

PERTAMA : Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas dr. Soebandi Tahun 2023-2025



UNIVERSITAS dr. SOEBANDI
FAKULTAS ILMU KESEHATAN DAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Dr Soebandi No. 99 Jember, Telp/Fax: (0331) 483536,
E-mail : info@soebandiatanul.ac.id Home : <http://www.soebandiatanul.ac.id>

- KEDUA** : Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan diatur di kemudian hari.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekefiran maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DI TETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 8 Mei 2023

Universitas dr. Soebandi
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis,



Endang Lilihatullailah, SE, MM
NIK. 19681031 201812 2 161

Terselamatkan Kepada Yth :

1. Ketua Yayasan JIS Seb. Laporan
2. Rektor Universitas dr. Soebandi
3. Para Wakil Universitas dr. Soebandi
4. Arsip

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas izin Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas dr. Soebandi tahap 1 Tahun 2023-2025 dapat selesai disusun.

Rencana Strategis tahap 1 FEB sebagai turunan dari Rencana Strategis tahap 1 Universitas dr. Soebandi sebagai pedoman bagi seluruh civitas akademika Universitas dr. Soebandi Jember dalam melaksanakan kegiatan jangka menengah Universitas dr Soebandi tahun 2023-2025, sehingga menjadi searah dan terarah pada pencapaian visi, misi serta tujuan sebagaimana dijabarkan dalam pengembangan sumberdaya, input, proses dan output dalam bentuk angka-angka yang dapat diukur dalam pencapaiannya. Rencana Strategis tahap 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis mengacu pada RIP (Rencana Induk Pengembangan) Fakultas Ekonomi dan Bisnis UDS.

Ucapan terima kasih yang tiada terhingga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan dokumen khususnya Rektor, Para Wakil Rektor, Kaprodi dan Sekretaris Prodi, GPM dan stakeholder yang telah memberikan masukan, kritikan dan saran-saran sehingga dapat terselesaikan.

Akhir kata, Renstra ini masih banyak kekurangan sehingga kami membutuhkan adanya kritikan dan saran-saran serta masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaannya, sehingga kami dapat menjalankan visi yaitu menjadi *Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang unggul, berdayaguna dalam meningkatkan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni dibidang Ekonomi Bisnis dan berakhlakul karimah*"

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UDS

Dekan

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SK PENETAPAN RENSTRA	
Error! Bookmark not defined.	
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DEFINISI.	viii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
BAB 2 PROFIL FAKULTAS.....	6
2.1. Sejarah Singkat Fakultas Ekonomi dan Bisnis	6
2.2. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis.....	9
2.3.1. Visi.....	10
2.3.2. Misi	10
2.3.3. Tujuan.....	10
BAB 3 ANALISIS LINGKUNGAN PENETAPAN STRATEGI, INDIKATOR KINERJA UTAMA,	
INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN, DAN TARGET CAPAIAN TAHUN 2023-2025	11
BAB 4 INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN TAHUN 2023 –	
2025.....	12
4.1. Definisi Indikator Kinerja Utama dan Tambahan	12
4.2. Hubungan Misi dan Tujuan Terhadap Indikator dan Target Kinerja	12
PENUTUP	53

DEFINISI

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas dr. Soebandi dalam Rencana Strategis di singkat FEB UDS

- Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai FEB UDS pada akhir periode perencanaan melalui visi. Visi memberikan gambaran konsistensi kinerja selama rentang waktu tertentu serta gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi suatu organisasi.
- Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
- Tujuan dan strategi disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi pada langkah sebelumnya untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi.
- Program adalah sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh FEB untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.
- Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan yang terdiri sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi dana dan kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya waktu yang telah ditetapkan.
- Indikator ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja. Target kinerja ditetapkan setelah penyusunan indikator kinerja. Target kinerja menunjukkan tingkat sasaran kinerja secara spesifik yang akan dicapai oleh suatu program dan kegiatan dalam periode waktu yang telah ditetapkan.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu penjabaran pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang selanjutnya diikuti dengan penyusunan dan regulasi produk hukum berikutnya yang terkait dengan Pendidikan Tinggi yaitu Undang-Undang Pendidikan Tinggi No. 12/2012, dan selanjutnya ditetapkannya Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) No. 02 Tahun 2020 yang mengharuskan perguruan tinggi dalam pengelolaan kelembagaannya berdasarkan sepuluh Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang terdiri dari: standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan pendidikan nasional ialah untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, terampil, berdisiplin, beretos kerja, professional, bertanggung jawab, dan produktif serta sehat jasmani dan rohani serta bertanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Pendidikan nasional harus menumbuhkan jiwa patriotik dan mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan dan kesetiakawanan sosial serta kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap menghargai jasa para pahlawan, serta berorientasi pada masa depan.

Sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, maka perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi harus dapat: 1) Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau professional yang dapat menerapkan mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian, 2) Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta pengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Pada tahun 2021 Universitas dr. Soebandi mendapat izin perubahan bentuk dari STIKES dr. Soebandi menjadi Universitas dr. Soebandi serta memperoleh mandat dari Direktorat Pendidikan Tinggi untuk membuka Fakultas Ilmu Kesehatan dan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi mandatory program sarjana adalah Program Studi Kewirausahaan dan Program Studi Bisnis Digital. Untuk mencapai tujuan tersebut, Fakultas Ekonomi dan Bisnis menetapkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) 2021-2045 yang dijabarkan dalam 5 tahap Rencana Strategis.

Landasan Penyusunan Rencana Strategis FEB UDS disesuaikan dengan tuntutan, tantangan perubahan internal maupun eksternal Perguruan Tinggi yang semakin kompleks dengan era revolusi. Menempuh pendekatan secara langsung (*direct approach*), yang diawali dengan pembahasan mendalam tentang visi dan misi yang ingin dicapai, kemudian dilanjutkan dengan analisis SWOT, kemudian melakukan identifikasi terhadap permasalahan strategis yang perlu diselesaikan.

Potensi yang dimiliki oleh FEB UDS terdiri dari sumber daya yang tersedia baik bersifat fisik maupun non fisik. Sumber daya yang bersifat fisik terdiri dari sarana dan prasarana serta infrastruktur fisik yang dapat memberikan keuntungan bagi pengembangan institusi baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Sedangkan sumber daya yang bersifat non fisik adalah berupa aset intelektual, kelembagaan, sumber daya manusia, dan sumber keuangan yang merupakan keunggulan institusi. Rencana strategis ini menjadi fundamental dan sangat penting guna menyusun program strategis dalam kerangka kontribusi FEB Universitas dr Soebandi dalam kehidupan masyarakat di era globalisasi untuk mewujudkan sumber daya manusia unggul.

Rencana Strategis FEB Universitas dr Soebandi ini disusun dengan mempertimbangkan dinamika perubahan yang terjadi sehingga dituntut untuk bekerja keras dan bekerja produktif untuk memperoleh rekognisi nasional, internasional dan berdampak bagi masyarakat disertai dengan kemajuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas dr Soebandi yang berkelanjutan.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas dr Soebandi tahun 2023–2025 mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

- 1) SN DIKTI No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 2) Permenristekdikti Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta (Visi merupakan arah dan cita-cita yang hendak dicapai di masa depan yang lebih baik, lebih berhasil, atau lebih memenuhi harapan PTS)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi- Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (Pasal 22; Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Pasal 26; Otonomi pengelola pada PTS diatur oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)

- 3) Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 24 ayat (3) tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Perguruan Tinggi dapat memperoleh sumber dana dari masyarakat yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas publik; Pasal 48 UU No 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik; Pasal 51 ayat (1), (2), dan (3) UU No 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik; Pasal 63 UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparan, dan penjaminan mutu; Pasal 21 PP No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi meliputi antara lain akuntabilitas publik; Pasal 4 Peraturan Menristek Dikti No. 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta, menyebutkan pengelolaan perguruan tinggi swasta paling sedikit memuat pengaturan antara lain akuntabilitas publik perguruan tinggi swasta.
- 4) Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2012 pasal 6 (1), (2), dan (3) tentang Organisasi Penyelenggaraan Perguruan Tinggi UU No 12 Tahun 2012 pasal 62 ayat (1), (2), (3), dan (4) tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi PP No 57 Tahun 1998 tentang Pendidikan Tinggi
- 5) PP No. 4 Tahun 2014 Pasal 33 ayat (1) kewajiban untuk menjalankan visi dan misi Pendidikan Tinggi nasional sesuai izin Perguruan Tinggi dan izin Program Studi yang ditetapkan oleh Menteri; (3) Ringkasan laporan tahunan Perguruan Tinggi wajib diumumkan setiap tahun kepada masyarakat. Pasal 63 UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparan, dan penjaminan mutu;
- 6) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Pasal 5 ayat (1) SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan; (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan melalui audit mutu internal (AMI); (3) SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang akademik dan non akademik. Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 Pasal 8 ayat (4) Perguruan Tinggi mempunyai tugas dan wewenang: a)

- merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI; b) menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas : 1. Dokumen kebijakan SPMI; 2. dokumen manual SPMI; 3. Dokumen standar dalam SPMI; dan 4. Dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI; c) membentuk unit penjaminan mutu atau mengintegrasikan SPMI pada manajemen perguruan tinggi.
- 7) Surat Keputusan Mendikbud No 83/P/2020 tentang daftar lembaga akreditasi yang diakui Kemendikbud;
- 8) UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 48 tentang Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik; Pasal 51 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik; Pasal 63 UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparan, dan penjaminan mutu; Pasal 21 PP No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi meliputi antara lain akuntabilitas publik;
- 9) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 pasal 3 ayat (4) Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi. Pasal 5 ayat (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan melalui audit mutu internal. Pasal 8 ayat (4) Perguruan Tinggi mempunyai tugas dan wewenang : a) merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI; b) menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas: 1. Dokumen kebijakan SPMI; 2. Dokumen manual SPMI; 3. Dokumen standar dalam SPMI; dan 4. Dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI; Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 Pasal 5 ayat (1) SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan; (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan melalui audit mutu internal (AMI); (3) SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang akademik dan non akademik.
- 10) Permenristekdikti No. 4 Tahun 2017 Pasal 4 tentang bentuk kerja sama terdiri atas: a) kerja sama dalam negeri; b) kerja sama luar negeri. Pasal 5 ayat (1) bentuk-bentuk kerja sama dalam negeri. Pasal 5 ayat (2) kerja sama dituangkan dalam Naskah Kerja Sama. Pasal 6 ayat (1) bentuk-bentuk kerja sama luar negeri. Pasal 8 tentang penyusunan kerja sama dalam dilaksanakan melalui tahapan: penjajakan, perundingan, perumusan naskah, dan penandatanganan. Pasal 19 tentang

penyusunan kerja sama luar negeri dilaksanakan melalui tahapan: penjajakan, perundingan, perumusan naskah dan penandatanganan.

SN DIKTI Pasal 51 ayat (2) poin f Perguruan Tinggi wajib mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian.

SN DIKTI Pasal 52 poin 3 selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

SN DIKTI Pasal 62 poin h Perguruan Tinggi wajib mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian masyarakat pada lembaga lain melalui program kerja sama.

SN DIKTI Pasal 63 poin 3 selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

- 11) Permenristekdikti No. 4 Tahun 2017 Pasal 12 (1) naskah kerja sama dalam negeri dibuat dengan memenuhi unsur-unsur yang paling sedikit terdiri atas: judul, ruang lingkup kerja sama, kegiatan yang akan dilakukan, dan pembagian kewenangan dan tanggung jawab. Pasal 22 ayat (1) naskah kerja sama luar negeri dibuat dengan memenuhi unsur-unsur yang paling sedikit terdiri atas: judul, tujuan, ruang lingkup kerja sama, kegiatan yang akan dilakukan, dan pembagian kewenangan dan tanggung jawab.
- 12) Permenpan RB No. 14 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (1) Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun. (2) survei dilakukan untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat.
- 13) Per BAN PT No. 3 Tahun 2019
- 14) Borang Akreditasi LAM-PTKes
- 15) UU No. 24 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018
- 16) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023
- 17) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.102/MEN/VI/2004 Tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur
- 18) UU No 24 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018
- 19) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017
- 20) Statuta Universitas dr. Soebandi
- 21) RIP UDS 2021-2045

Bab 2

PROFIL FAKULTAS

2.1. Sejarah Singkat Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas dr. Soebandi terlahir dengan nama STIKES Bhakti Negara yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Jember *International School* (YP JIS) di Jember dengan ijin penyelenggaraan/operasional dari Menteri Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 74/D/0/2009 pada tanggal 28 Mei 2009. Dalam rangka meningkatkan akses pada pendidikan tinggi dan mutu sumber daya manusia, pada tanggal 10 Desember 2012 dengan Nomor 64/SR/YP-JIS/IV/2012, Yayasan Pendidikan Jember *International School* mengusulkan perubahan nama STIKES Bhakti Negara. Atas berkat Rahmat Allah SWT, terbitlah Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 252/E/O/2013 tanggal 1 Juli 2013, tentang Perubahan Nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Negara Jember Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Jember *International School* di Jember Provinsi Jawa Timur menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan dr. Soebandi di Jember Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Jember *International School* di Jember Provinsi Jawa Timur.

Pada tanggal 5 Maret 2015, Ketua STIKES dr. Soebandi Jember mengajukan Surat Permohonan Nomor 153/U/II/2015 perihal Usul Penambahan Program Studi dan atas rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Jawa Timur Nomor 0498/K7/KL/2015 tanggal 02 Maret 2015, maka terbitlah Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 74/KPT/I/2015 tentang Pembukaan Program studi Farmasi Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan dr. Soebandi Jember di Jember yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Jember *International School* di Jember.

Sejak tanggal 22 Nopember 2018 atas dasar surat permohonan bersama Ketua Pengurus Yayasan Nasional Amanah Bangsa dan Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Jember *International School* No. 53/YPJIS/VII/2018 tanggal 22 Juli 2018 dan surat Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII, maka terbitlah Asurat keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 1036/KPT/I/2018, tentang Izin Penyatuan Akademi Kebidanan dr. Soebandi di Kabupaten Jember yang diselenggarakan oleh Yayasan Nasional Amanah Bangsa ke

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan dr. Soebandi di Kabupaten Jember yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Jember *International School*.

Pada tanggal 25 Maret 2019, Ketua Sekolah Tinggi Kesehatan dr. Soebandi Jember mengajukan Surat Permohonan Nomor 0715/SDS/III/2019 perihal Usul Penambahan Program studi dan atas rekomendasi Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Jawa Timur Nomor 0771/L7/KL/2019 tanggal 25 Maret 2019, maka terbitlah Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 427/KPT/I/2019 tentang Izin Pembukaan Program Studi Kebidanan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan dr. Soebandi di Kabupaten Jember yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Jember *International School* di Kabupaten Jember.

Dalam waktu yang bersamaan yaitu pada tanggal 25 Maret 2019, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan dr. Soebandi Jember mengajukan Surat Permohonan Nomor 1689/SDS/U/VII/2019 perihal Usul Penambahan Program Studi dan atas rekomendasi Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Jawa Timur Nomor 1594/L7/KL/2019 tanggal 4 Juli 2019, maka terbitlah Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi , dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 624/KPT/I/2019 tentang Izin Pembukaan Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan dr. Soebandi di Kabupaten Jember yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Jember *International School* di Kabupaten Jember.

Selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2020 Ketua Umum Yayasan Pendidikan Jember *International School* mengajukan Surat Permohonan Nomor 058/YPJIS/18/VIII/2020 perihal Permohonan Perubahan Bentuk PTS dan Pembukaan Program Studi, maka terbitlah Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 624/KPT/I/2019 tentang Perubahan bentuk PTS yaitu STIKES dr. Soebandi Jember menjadi Universitas dr. Soebandi yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Jember *International School* di Kabupaten Jember.

Dengan disahkannya perubahan bentuk PTS STIKES dr. Soebandi menjadi Universitas dr. Soebandi, berdasarkan SK Kemenristekdikti No. **291/E/O/2021** tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan dr. Soebandi di Kabupaten Jember menjadi Universitas dr. Soebandi di Kabupaten Jember maka

sebagai mandatory terdapat dua Fakultas yakni Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES) dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB).

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 1408/UDS/K/VII/2021 tentang Penetapan Pembentukan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas dr. Soebandi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas dr. Soebandi sebagai Unit Pengelola Program Studi memiliki unsur Dekanat sebagai pelaksana operasional di FEB, dengan SK Penetapan Pembentukan Dekanat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas dr. Soebandi Nomor 1410/UDS/K/VII/2021. Pada Tahun Akademik 2021/2022 Fakultas Ekonomi dan Bisnis memulai pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru. Program studi yang dimiliki adalah **Program Studi Bisnis Digital Program Sarjana dan Program Studi Kewirausahaan Program Sarjana**.

Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan nasional dalam bidang pendidikan merupakan bagian dari satu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya, yakni manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berwawasan pengetahuan yang luas, terampil, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri, serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas dr. Soebandi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik serta mampu berperan dalam penerapan, pengembangan dan penciptaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Pembangunan Nasional merupakan rangkaian pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional seperti yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sebagai perguruan tinggi berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila perlu menghasilkan lulusan yang memiliki integritas kepribadian dan moralitas religius baik dalam konteks kehidupan individual maupun sosial sehingga proses pembelajaran

yang dilakukan menekankan bentuk-bentuk pembelajaran yang berorientasi pada *learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together*. Dihasilkannya lulusan yang bersifat jujur, adil, cerdas, terpercaya, Cerdas yang meliputi cerdas spritual yakni beraktualisasi diri melalui olah hati/kalbu untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur dan kepribadian unggul.

Untuk mampu mencapai visi dan misi serta tujuan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang menghasilkan lulusan yang berkompeten dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas dalam intelektualitas, teknologi juga ilmu pengetahuan diperlukan suatu pedoman dalam pelaksanaan tersebut. Maka sebagaimana Universitas dr Soebandi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis menerapkan prinsip-prinsip akhlakul karimah yang harus diimplementasikan oleh seluruh sivitas akademika.

Dengan berprinsip bahwa "*excellent with akhlakul karimah*" di harapkan semua sivitas akademika baik mahasiswa, dosen maupun tenaga kependidikan yang kompeten dan mampu bersaing dengan tetap mengutamakan akhlak yang menjadi budaya leluhur kita sebagai bangsa Indonesia.

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas di atas, diperlukan pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang menjadi acuan bagi perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan program, serta penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas dr. Soebandi.

2.2. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

2.2.1. Visi

Visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis adalah "Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang unggul, berdayaguna dalam meningkatkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni dibidang Ekonomi Bisnis dan berakhlakul karimah"

- Unggul dimaksudkan mempunyai Sumber Daya Manusia yang kompeten, professional, inovatif dan berdaya saing
- Berdaya guna dalam meningkatkan IPTEKS dibidang Ekonomi Bisnis dimaksudkan Sumber Daya Manusia yang menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dibidang ekonomi dan bisnis yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
- Akhlakul karimah dimaksudkan perilaku yang baik meliputi berbudi, Amanah, jujur, intel dan kepedulian

2.2.2. Misi

Misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis adalah :

- 1) Menyelenggarakan Pendidikan dibidang ekonomi dan bisnis yang unggul dan berbasis IPTEKS
- 2) Menyelenggarakan penelitian dibidang ekonomi dan bisnis yang inovatif dan berkontribusi pada IPTEKS
- 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dibidang ekonomi dan bisnis berbasis IPTEKS yang bermanfaat bagi masyarakat
- 4) Menyelenggarakan Kerjasama dan tata kelola Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berprinsip *good governance*
- 5) Membudayakan nilai-nilai akhlakul karimah pada setiap kegiatan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

2.2.3. Tujuan

Tujuan FEB Universitas dr. Soebandi adalah:

- 1) Menghasilkan lulusan yang kompeten, professional dan berdaya saing dibidang ekonomi dan bisnis
- 2) Menghasilkan produk penelitian yang inovatif dan berkontribusi pada IPTEKS dibidang ekonomi dan bisnis
- 3) Menghasilkan produk pengabdian kepada masyarakat berbasis IPTEKS dibidang ekonomi dan bisnis yang bermanfaat bagi masyarakat
- 4) Mewujudkan kerja sama dan pengelolaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang terencana, terorganisasi, produktif dan berkelanjutan
- 5) Menghasilkan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang memiliki perilaku sesuai nilai-nilai akhlakul karimah.

2.2.4. Sasaran Strategis

- 1) Terbentuknya sistem kemahasiswaan yang efektif dan prestatif
- 2) Tercapainya mutu pendidikan dan pembelajaran yang adaptif dengan perkembangan IPTEKS
- 3) Tercetaknya lulusan bidang ekonomi dan bisnis yang kompeten, professional, berdaya saing dan berakhlakul karimah
- 4) Terbentuknya produk penelitian yang inovatif dan berkontribusi pada IPTEKS di bidang ekonomi dan bisnis

- 5) Terbentuknya produk pengabdian masyarakat berbasis IPTEKS di bidang ekonomi dan bisnis yang bermanfaat bagi masyarakat
- 6) Terwujudnya mutu kerja sama dan pengelolaan fakultas yang terencana, terorganisasi, produktif dan berkelanjutan serta memuaskan semua pemangku kepentingan
- 7) Terwujudnya sumber daya dosen dan tenaga kependidikan yang berkompetensi dan berakhlakul karimah
- 8) Terbentuknya sistem pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana yang akuntabel dan transparan
- 9) Tercapainya visi misi tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan diukur melalui perencanaan pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek yang memuat indikator kinerja dan targetnya.

Bab 3

ANALISIS PENETAPAN STRATEGI, INDIKATOR KINERJA UTAMA, INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN, DAN TARGET CAPAIAN TAHUN 2023 - 2025

3.1. Analisis SWOT Fakultas Ekonomi dan Bisnis UDS

KEKUATAN (<i>Strenght</i>)	
No	Uraian
1	Letak geografis UDS di Kabupaten Jember sebagai salah satu wilayah penyokong pendidikan tinggi se-wilayah tapal kuda (sebutan lingkaran wilayah) di Jawa Timur memiliki siklus perekonomian yang cukup tinggi
2	Universitas dr Soebandi telah memiliki brand sebagai daya tarik masyarakat dalam pendidikan
3	FEB UDS menyambut positif program MBKM dengan bukti keikutsertaan dalam berbagai programnya
4	FEB UDS melalui visi akhlakul karimah sebagai penopang seluruh kehidupan di perguruan tinggi mendukung perubahan revolusi 4.0 dengan mencetak generasi 5.0 yang berkarakter sesuai dengan budaya bangsa
Kelemahan (<i>Weakness</i>)	
No	Uraian
1	Fakultas Ekonomi dan Bisnis UDS masih belum dikenal masyarakat luas
2	Pengintegrasian proses tata kelola di FEB UDS belum sepenuhnya secara digital
Peluang (<i>Opportunity</i>)	
No	Uraian
1	Terbukanya akses kerjasama internasional UDS sebagai peningkatan dibidang penelitian dan pengabdian masyarakat bagi FEB UDS
2	Peningkatan kemajuan sistem informasi dan teknologi memudahkan FEB UDS
3	Meningkatnya taraf ekonomi masyarakat
4	Terbukanya program MBKM untuk meningkatkan wawasan dan kecakapan lulusan
5	Peningkatan animo masyarakat memudahkan FEB UDS melakukan promosi
6	Tersedianya hibah nasional dalam bidang penelitian, pengabdian masyarakat dan program lainnya untuk memfasilitasi produktivitas dosen dan kreatifitas mahasiswa
7	Tersedianya program studi baru yang memberikan prospek kerja profesional dibidang bisnis digital dan <i>entrepreneurship</i>
8	Meningkatkan kredibilitas FEB UDS dalam kegiatan aliansi bidang keilmuan dan dunia industri serta lembaga sejenis yang aktif dalam rekonstruksi kurikulum, pengembangan kerjasama, dan penguatan tata kelola
9	Kearifan lokal masyarakat Indonesia mendukung pondasi akhlakul karimah di FEB UDS sebagai potensi lulusan
10	Program studi baru berorientasi pengembangan bisnis di Universitas dr Soebandi
Ancaman (<i>Threats</i>)	
No	Uraian
1	Masuknya tenaga kerja asing
2	Penguasaan teknologi dan kemampuan bahasa inggris
3	Munculnya program studi sejenis di perguruan tinggi baru yang sangat cepat
4	Maraknya perubahan bentuk PTN menjadi PTNBH
5	Kemunculan teknologi <i>Artificial Intellegent (AI)</i> yang mampu menggeser kecerdasan alamiah
6	Perubahan <i>habits</i> gaya belajar

BAB 4

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN TAHUN 2023 -2025

4.1 Definisi Indikator Kinerja Utama dan Tambahan

4.1.1 Indikator Kinerja Utama

IKU (Indikator Kinerja Utama) adalah tolok ukur yang digunakan untuk menilai tingkat capaian target kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen serta akuntabilitas kinerja yang berlaku di lingkungan Universitas dr. Soebandi.

4.1.2 Indikator Kinerja Tambahan

IKT (Indikator Kinerja Tambahan) adalah turunan dari ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Universitas dr. Soebandi guna mengendalikan dan mengevaluasi kinerja.

4.2 Hubungan Misi dan Tujuan Terhadap Indikator dan Target Kinerja

Dalam menjelaskan hubungan Misi dan Tujuan terhadap Indikator Kinerja maka digunakan kode sebagai berikut :

MISI (M) :	
Menyelenggarakan Pendidikan dibidang ekonomi dan bisnis yang unggul dan berbasis IPTEKS	M1
Menyelenggarakan penelitian dibidang ekonomi dan bisnis yang inovatif dan berkontribusi pada IPTEKS	M2
Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dibidang ekonomi dan bisnis berbasis IPTEKS yang bermanfaat bagi masyarakat	M3
Menyelenggarakan Kerjasama dan tata kelola Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berprinsip <i>good governance</i>	M4
Membudayakan nilai-nilai akhlakul karimah pada setiap kegiatan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis.	M5
TUJUAN (T) :	
Menghasilkan lulusan yang kompeten, professional dan berdaya saing dibidang ekonomi dan bisnis	T1
Menghasilkan produk penelitian yang inovatif dan berkontribusi pada IPTEKS dibidang ekonomi dan bisnis	T2
Menghasilkan produk pengabdian kepada masyarakat berbasis IPTEKS dibidang ekonomi dan bisnis yang bermanfaat bagi masyarakat	T3
Mewujudkan kerja sama dan pengelolaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang terencana, terorganisasi, produktif dan berkelanjutan	T4
Menghasilkan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang memiliki perilaku sesuai nilai-nilai akhlakul karimah.	T5

Hubungan Misi dan Tujuan Terhadap Indikator Kinerja

IKU/ IKT	No. Butir	Indikator Kinerja	Misi dan Tujuan					Target Capaian		
			M1 T1	M2 T2	M3 T3	M4 T4	M5 T5	2023	2024	2025
IKU	1	Deskripsi profil institusi menunjukkan keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan.	√				√	3	4	4
IKT	1.1	Informasi tentang institusi dipublikasikan secara transparan dan diperbaharui secara berkala.	√					3	4	4
IKU	2	UPPS memiliki rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek yang memuat indikator kinerja dan targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan	√					3	4	4
IKT	2.1	Ketersediaan Dokumen RIP	√					3	4	4
IKT	2.2	Ketersediaan Dokumen Renstra	√					3	4	4
IKT	2.3	Ketersediaan Dokumen Renop	√					3	4	4
IKT	2.4	Keterlaksanaan evaluasi kinerja secara rutin, kontinyu dan dipublikasikan.	√				√	3	4	4
IKT	2.5	Keterlaksanaan tindak lanjut	√					3	4	4
IKT	2.6	Keterlaksanaan Evaluasi diri dari jajaran Pimpinan	√				√	3	4	4
IKT	2.7	Monitoring dan evaluasi kinerja pejabat struktural				√	√	3	4	4
IKU	3	Ketersediaan dokumen formal sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko.				√		3	4	4
IKT	3.1	Keterlaksanaan pelaporan Akademik setiap tahun yang dipublikasikan dan terbaru				√		3	4	4
IKT	3.2	Keterlaksanaan pelaporan Non-Akademik setiap tahun yang dipublikasikan dan terbaru				√		3	4	4
IKT	3.3	Kerjasama dengan Pihak Bank				√		3	4	4

IKU/ IKT	No. Butir	Indikator Kinerja	Misi dan Tujuan					Target Capaian		
			M1 T1	M2 T2	M3 T3	M4 T4	M5 T5	2023	2024	2025
IKU	4	Ketersediaan bukti yang sah terkait upaya institusi melindungi integritas akademik dan kualitas pendidikan tinggi.				√		3	4	4
IKU	4.1	Tersedianya sistem terintegrasi yang dapat mempermudah akses, monitoring dan evaluasi kebijakan yang diterbitkan.				√		3	4	4
IKU	5	Ketersediaan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas dan fungsinya				√		3	4	4
IKU	6	Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan <i>Good University Governance</i> (paling tidak mencakup aspek kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan), dan manajemen risiko. Perguruan tinggi mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat.				√		3	4	4
IKT	6.1	Ketersediaan Dokumen Visi Misi				√		3	4	4
IKT	6.2	Ketersediaan Dokumen Perencanaan				√		3	4	4
IKT	6.3	Alokasi penggunaan dana dilakukan dengan proses terbuka di RKAT UDS	√	√	√	√	√	3	4	4
IKT	6.4	Unit realisasi RAPB yang sesuai dengan KAK	√	√	√	√	√	3	4	4
IKT	6.5	Kegiatan yang terlaksana telah dilaporkan dan terverifikasi perihal realisasi dana				√	√	3	4	4
IKU	7	Keberadaan dan keberfungsian lembaga/fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas.				√		3	4	4
IKU	8	Efektivitas kepemimpinan operasional yang ditunjukkan melalui kemampuan pimpinan dalam menjalin komunikasi yang baik dengan stakeholders internal untuk merealisasikan rencana strategis dan operasional, serta kemampuan dalam mengambil keputusan strategis dalam melaksanakan kebijakan operasional.				√		3	4	4

IKU /IK T	No. Butir	Indikator Kinerja	Misi dan Tujuan					Target Capaian		
			M1 T1	M2 T2	M3 T3	M4 T4	M5 T5	2023	2024	2025
IKU	9	Efektivitas kepemimpinan organisasional yang ditunjukkan melalui kemampuan pimpinan untuk mengambil keputusan dalam melaksanakan kebijakan organisasional, serta perannya sebagai agen perubahan sekaligus motivator akan tercapainya visi, misi, budaya dan tujuan strategis perguruan tinggi				√		3	4	4
IKU	10	Efektivitas kepemimpinan publik yang ditunjukkan melalui kemampuan pimpinan dalam menjalin kerjasama tridharma dan menjadikan perguruan tinggi menjadi rujukan publik.				√		3	4	4
IKT	10.1	Terjalinnnya Kerjasama akademik dan non akademik yang sesuai dengan VMTS				√		3	4	4
IKT	10.2	Ketersediaan jumlah pengunjung website berdasarkan negara				√		3	4	4
IKU	11	Ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) Perencanaan (<i>planning</i>), 2) Pengorganisasian (<i>organizing</i>), 3) Penempatan personil (<i>staffing</i>), 4) Pengarahan (<i>leading</i>), dan 5) Pengawasan (<i>controlling</i>).				√		3	4	4
IKU	12	Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan.				√		3	4	4
IKU	13	Ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan.				√		3	4	4
IKU	14	Ketersediaan dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) adanya keterlibatan pemangku kepentingan, 2) mengacu kepada capaian renstra periode				√		3	4	4

IKU/ IKT	No. Butir	Indikator Kinerja	Misi dan Tujuan					Target Capaian		
			M1 T1	M2 T2	M3 T3	M4 T4	M5 T5	2023	2024	2025
		sebelumnya, 3) mengacu kepada VMTS institusi, 4) dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan.								
IKT	14.1	Terselenggaranya <i>benchmarking</i> dengan perguruan tinggi sejenis tingkat internasional				√		3	4	4
IKT	14.2	Terselenggaranya <i>benchmarking</i> dengan perguruan tinggi sejenis tingkat nasional				√		3	4	4
IKU	15	Ketersediaan dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek sebagai berikut: 1) organ/fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) auditor internal, 4) hasil audit, dan 5) bukti tindak lanjut.				√		3	4	4
IKT	15.1	Dokumen SPMI terdigitalisasi dengan tersedia dalam 2 bahasa				√		3	4	4
IKT	15.2	Auditor yang tersertifikasi				√		3	4	4
IKT	15.3	Ketersediaan Laporan AMI mudah diakses oleh pihak yg terkait dan sah				√		3	4	4
IKT	15.4	Keterlaksanaan AMI				√		3	4	4
IKT	15.5	Keterlaksanaan Tindak Lanjut AMI yang dirumuskan				√	√	3	4	4
IKU	16	Keterlaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)				√		3	4	4
IKT	16.1	Keterlaksanaan Monitoring Tindak Lanjut				√		3	4	4
IKT	16.2	Survei Kepuasan Peserta RTM				√		3	4	4
IKU	17	Perolehan sertifikasi/akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau internasional bereputasi.				√		0	0	0
IKT	17.1	Perolehan Akreditasi di unit Layanan				√	√	3	4	4
IKU	18	Perolehan akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi.				√		0	0	0

IKU/ IKT	No. Butir	Indikator Kinerja	Misi dan Tujuan					Target Capaian		
			M1 T1	M2 T2	M3 T3	M4 T4	M5 T5	2023	2024	2025
IKU	19	Keterlaksanaan Audit Internal dan Eksternal Keuangan dengan hasil Wajar yang dipublikasikan secara periodik dan sah				√		3	4	4
IKU	20	Perolehan status terakreditasi program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)				√		3	4	4
IKT	20.1	Masa Pengajuan Akreditasi selambat-lambatnya 6 bulan sebelum akreditasi tidak berlaku (expired)				√		3	4	4
IKT	20.2	Survei Kepuasan Asesor saat AL				√		3	4	4
IKU	21	Ketersediaan Kebijakan Kerjasama akademik dan non akademik Dalam dan Luar Negeri				√		3	4	4
IKT	21.1	Terdapat Laporan Pelaksanaan Kerjasama				√		3	4	4
IKT	21.2	Terdapat <i>IA (Implementation Arrangement)</i>				√		3	4	4
IKU	22	Ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan				√		3	4	4
IKT	22.1	Sistem pengajuan kerjasama				√	√	3	4	4
IKU	23	Ketersediaan data jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatan kerjasama.				√		3	4	4
IKT	23.1	Digitalisasi data kerjasama DN/LN sesuai dengan VMTS				√		3	4	4
IKT	23.2	Clusterisasi kerjasama DN/LN sesuai dengan VMTS,				√		3	4	4
IKT	23.3	Ketersediaan Unit Kerjasama Internasional (UKI)				√		3	4	4
IKU	24	Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis				√		3	4	4
IKT	24.1	Survei Kepuasan Mitra Kerjasama				√		3	4	4
IKU	25	Kerjasama perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 tahun terakhir				√		3	4	4

IKU/ IKT	No. Butir	Indikator Kinerja	Misi dan Tujuan					Target Capaian		
			M1 T1	M2 T2	M3 T3	M4 T4	M5 T5	2023	2024	2025
IKT	25.1	Rencana Tindak Lanjut Kebermanfaatan Kerjasama				√		3	4	4
IKU	26	Pelampauan SN-DIKTI (indikator kinerja tambahan) yang ditetapkan oleh perguruan tinggi pada tiap kriteria.				√		3	4	4
IKU	27	Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan institusi pada tiap kriteria yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.				√		3	4	4
IKU	28	Efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu pada tiap kriteria yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut: 1) keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu, 2) standar mutu dilaksanakan secara konsisten, 3) monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan, dan 4) hasilnya ditindak lanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu.				√		3	4	4
IKT	28.1	Keterlaksanaan Monitoring dan Evaluasi Internal				√		3	4	4
IKT	28.2	Dokumentasi Keterlaksanaan Siklus PPEPP				√		3	4	4
IKU	29	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria: tata pamong dan kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana,				√		3	4	4

IKU/ IKT	No. Butir	Indikator Kinerja	Misi dan Tujuan					Target Capaian		
			M1 T1	M2 T2	M3 T3	M4 T4	M5 T5	2023	2024	2025
		pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.								
IKT	29.1	Instrumen Kepuasan telah diuji validitas dan realibilitas				√		3	4	4
IKT	29.2	Terdapat umpan balik untuk hasil survei kepuasan				√		3	4	4
IKT	29.3	Hasil survei terpublisch dan sahih				√		3	4	4
IKT	29.4	Hasil Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa				√	√	3	4	4
IKU	30	Keberadaan Kebijakan sistem penerimaan mahasiswa baru yang memenuhi prinsip keterbukaan akses dan ekuitas serta konsistensi pelaksanaannya	√					3	4	4
IKT	30.1	Terdapat Survei kepuasan dari calon mahasiswa terkait layanan penerimaan mahasiswa baru	√					3	4	4
IKU	31	Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama.	√					1	2	3
IKU	32	Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama.	√					1	2	3
IKU	33	Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa.	√					0	0	0
IKU	34	Keberadaan kebijakan penyelenggaraan sistem layanan kemahasiswaan	√					3	4	4
IKU	35	Ketersediaan dan mutu layanan kemahasiswaan.	√					3	4	4

IKU/ IKT	No. Butir	Indikator Kinerja	Misi dan Tujuan					Target Capaian		
			M1 T1	M2 T2	M3 T3	M4 T4	M5 T5	2023	2024	2025
IKT	35.1	Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk layanan mahasiswa sesuai dengan kebutuhan	√					3	4	4
IKT	35.2	Adanya tempat pengaduan mahasiswa secara digital	√					3	4	4
IKU	36	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi.	√					3	4	4
IKU	37	Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap.	√					0	0	0
IKT	37.1	Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala terhadap jumlah seluruh dosen tetap.	√					0	0	0
IKU	38	Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap.	√					1	3	4
IKU	39	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap).	√					0	0	0
IKT	39.1	Persentase jumlah dosen dengan pendidikan akhir doktoral yang relevan dengan PS	√					0	0	0
IKU	40	Dosen sebagai pembimbing utama penyusunan skripsi/tugas akhir/bentuk lain yang setara paling banyak 10 mahasiswa	√					0	0	1
IKT	40.1	Menyediakan panduan dan layanan PO BKD UDS	√			√		3	3	3
IKT	40.2	Ketersediaan bukti plagiasi tugas akhir mahasiswa <30%	√				√	3	3	3
IKU	41	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap.	√					3	3	3
IKU	42	Rata-rata penelitian/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir.		√				3	3	3
IKU	43	Rata-rata Pengabdian Kepada Masyarakat/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir.			√			3	3	4
IKU	44	Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir. Dengan melihat nilai RRD>= 0,5				√		3	3	3

IKU/ IKT	No. Butir	Indikator Kinerja	Misi dan Tujuan					Target Capaian		
			M1 T1	M2 T2	M3 T3	M4 T4	M5 T5	2023	2024	2025
IKU	45	Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.).				√		3	4	4
IKU	46	Jumlah dosen yang melakukan penelitian		√				3	3	4
IKT	46.1	Jumlah Peneliti berdasarkan Skema Tingkat Kerumitan dan Kedalaman Penelitian		√				3	3	4
IKT	46.2	Jumlah Peneliti berdasarkan Skema Kualifikasi Akademik dan Hasil Penelitian		√				3	3	4
IKT	46.3	Jumlah penelitian dosen dengan sumber dana luar negeri		√				0	0	1
IKU	47	Jumlah dosen yang melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan kriteria masing-masing skema			√			3	4	4
IKT	47.1	Jumlah Pelaksana PkM berdasarkan Skema Tingkat Kerumitan dan Kedalaman Penelitian			√			3	4	4
IKT	47.2	Jumlah Pelaksana PkM berdasarkan Skema Kualifikasi Akademik dan Hasil Penelitian			√			3	4	4
IKT	47.3	Jumlah PkM dosen dengan sumber dana luar negeri			√			0	0	1
IKU	48	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.				√		3	4	4
IKU	49	Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.				√		3	4	4
IKT	49.1	Jumlah dana operasional yang diperoleh dari bisnis komersil				√		3	4	4
IKU	50	Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun.	√					1	2	3
IKU	51	Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun.		√				3	4	4
IKU	52	Rata-rata dana pengabdian kepada masyarakat dosen/ tahun.			√			3	4	4

IKU/ IKT	No. Butir	Indikator Kinerja	Misi dan Tujuan					Target Capaian		
			M1 T1	M2 T2	M3 T3	M4 T4	M5 T5	2023	2024	2025
IKU	53	Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi.		√				3	4	4
IKU	54	Persentase penggunaan dana Pengabdian Kepada Masyarakat terhadap total dana perguruan tinggi.			√			3	4	4
IKU	55	Kecukupan sarana dan prasarana terlihat dari ketersediaan, kemutakhiran, dan relevansi, mencakup: fasilitas dan peralatan untuk pembelajaran, penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus.	√	√	√	√		3	4	4
IKT	55.1	Ketersediaan Laporan Kinerja Unit Perpustakaan	√	√	√			3	4	4
IKT	55.2	Ketersediaan Laporan Kinerja Unit Laboratorium Terpadu	√	√	√			3	4	4
IKT	55.3	Ketersediaan sarana prasarana yang menunjang pembelajaran untuk mahasiswa difable.	√	√	√			1	2	3
IKU	56	Ketersediaan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengumpulkan data yang akurat, dapat dipertanggung jawabkan dan terjaga kerahasiaannya (misal: Sistem Informasi Manajemen Perguruan Tinggi/ SIMPT).	√	√	√	√		3	4	4
IKT	56.1	Survei Kepuasan Sistem Informasi	√	√	√	√		3	4	4
IKU	57	Ketersediaan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengelola dan menyebarkan ilmu pengetahuan (misal: Sistem Informasi Pendidikan/ Pembelajaran, Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Sistem Informasi Perpustakaan, dll.).	√	√	√	√		3	4	4

IKU/ IKT	No. Butir	Indikator Kinerja	Misi dan Tujuan					Target Capaian		
			M1 T1	M2 T2	M3 T3	M4 T4	M5 T5	2023	2024	2025
IKU	58	Ketersediaan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders	√					3	4	4
IKU	59	Ketersediaan pedoman pengembangan kurikulum.	√					3	4	4
IKT	59.1	Ketersediaan pedoman pengembangan kurikulum mata kuliah penciir Universitas yaitu MK. Akhlakul Karimah	√				√	3	4	4
IKU	60	Ketersediaan pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.	√					3	4	4
IKU	61	Ketersediaan pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman.	√					3	4	4
IKU	62	Ketersediaan bukti yang sah tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran.	√					3	4	4
IKT	62.1	Penilaian pembelajaran dengan sistem keterbukaan	√				√	3	4	4
IKU	63	Ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi sistem memonitor dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran.	√					3	4	4
IKT	63.1	Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ke dalam pembelajaran.		√				3	4	4
IKT	63.2	Ketersediaan bukti yang sah tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ke dalam pembelajaran.			√			3	4	4

IKU/ IKT	No. Butir	Indikator Kinerja	Misi dan Tujuan					Target Capaian		
			M1 T1	M2 T2	M3 T3	M4 T4	M5 T5	2023	2024	2025
IKT	63.3	Ketersediaan bukti yang sah bahwa SPMI melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat terhadap pembelajaran.			√			3	4	4
IKT	63.4	Kelengkapan pembelajaran dosen mulai dari RPS, Materi dosen, dan hasil evaluasi			√		√	3	4	4
IKT	63.5	Dosen memberi salam, mengawali dan mengakhiri perkuliahan dengan berdoa yang tertera pada EDOM			√		√	3	4	4
IKU	64	Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.	√					3	4	4
IKU	65	Ketersediaan bukti yang sah tentang terbangunnya suasana akademik yang kondusif yang dapat berupa: 1) Keterlaksanaan interaksi akademik antar sivitas akademika dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat baik pada skala lokal/nasional/ internasional. 2) Keterlaksanaan program/kegiatan non akademik yang melibatkan seluruh warga kampus yang didukung oleh ketersediaan sarana, prasarana, dan dana yang memadai.	√					3	4	4
IKU	66	Ketersediaan bukti yang sah tentang langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan suasana akademik	√					3	4	4
IKU	67	Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja.	√					3	4	4
IKU	68	Ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya.	√					3	4	4
IKU	69	Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup 6 aspek		√				3	4	4
IKT	69.1	Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian		√			√	3	4	4

IKU/ IKT	No. Butir	Indikator Kinerja	Misi dan Tujuan					Target Capaian		
			M1 T1	M2 T2	M3 T3	M4 T4	M5 T5	2023	2024	2025
IKT	69.2	Dokumen sah tentang hasil penilaian yang dilakukan oleh reviewer internal dan eksternal		√			√	3	4	4
IKT	69.3	Menetapkan hasil penerimaan hibah penelitian		√			√	3	4	4
IKT	69.4	Ketersediaan Bukti Plagiasi proposal Penelitian < 20%		√			√	3	4	4
IKT	69.5	Bukti luaran Kegiatan Penelitian sesuai dengan Kontrak		√			√	3	4	4
IKU	70	Dokumen pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana, memenuhi 5 aspek		√				3	4	4
IKU	71	Keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset.		√				0	0	0
IKU	72	Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat yang memuat landasan pengembangan, peta jalan Pengabdian Kepada Masyarakat, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja.			√			3	4	4
IKU	73	Ketersediaan pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat dan bukti sosialisasinya.			√			3	4	4
IKU	74	Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses Pengabdian Kepada Masyarakat mencakup 6 aspek, sebagai berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output PkM.			√			3	4	4
IKT	74.1	Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM			√		√	3	4	4

IKU/ IKT	No. Butir	Indikator Kinerja	Misi dan Tujuan					Target Capaian		
			M1 T1	M2 T2	M3 T3	M4 T4	M5 T5	2023	2024	2025
IKT	74.2	Dokumen sah tentang hasil Penilaian PkM yang dilakukan oleh reviewer internal dan eksternal			√		√	3	4	4
IKT	74.3	Menetapkan hasil penerimaan hibah PkM			√		√	3	4	4
IKT	74.4	Ketersediaan Bukti Plagiasi proposal PkM < 20%			√		√	3	4	4
IKT	74.5	Bukti luaran Kegiatan Penelitian sesuai dengan Kontrak			√		√	3	4	4
IKU	75	Dokumentasi pelaporan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh pengelola Pengabdian Kepada Masyarakat kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana yang memenuhi 5 aspek: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.			√			3	4	4
IKU	76	Keberadaan kelompok pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.			√			3	4	4
IKU	77	Rata-rata IPK mahasiswa dalam 3 tahun terakhir.	√					3	4	4
IKU	78	Jumlah prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa dalam 5 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS)	√					3	3	3
IKT	78.1	Jumlah prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi	√					1	2	3
IKT	78.2	Jumlah prestasi akademik mahasiswa di tingkat Nasional	√					1	2	3
IKT	78.3	Jumlah prestasi akademik mahasiswa di tingkat Internasional	√					0	0	0

IKU/ IKT	No. Butir	Indikator Kinerja	Misi dan Tujuan					Target Capaian		
			M1 T1	M2 T2	M3 T3	M4 T4	M5 T5	2023	2024	2025
IKU	79	Jumlah prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/ atau internasional terhadap jumlah mahasiswa dalam 5 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS).	√					1	1	2
IKT	79.1	Jumlah prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat provinsi	√					0	1	2
IKT	79.2	Jumlah prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat Nasional	√					0	1	2
IKT	79.3	Jumlah prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat Internasional	√					0	1	1
IKU	80	Lama studi mahasiswa untuk setiap program dalam 3 tahun terakhir.	√					3	4	4
IKU	81	Persentase kelulusan tepat waktu untuk setiap program.	√					0	0	1
IKU	82	Persentase keberhasilan studi untuk setiap program.	√					0	0	1
IKU	83	Lama waktu tunggu lulusan program utama di perguruan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan pertama.	√					0	0	3
IKU	84	Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi.	√					0	0	4
IKU	85	Tingkat kepuasan pengguna lulusan	√					0	0	4
IKU	86	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan.	√					0	0	4
IKU	87	Jumlah publikasi di jurnal dalam 3 tahun terakhir.	√					3	4	4
IKT	87.1	Jumlah publikasi hasil penelitian di jurnal dalam 3 tahun terakhir		√				3	4	4
IKT	87.2	Jumlah publikasi hasil pengabdian masyarakat dalam 3 tahun terakhir			√			3	4	4
IKU	88	Jumlah publikasi di seminar/ tulisan di media massa dalam 3 tahun terakhir.	√					1	2	3

IKU/ IKT	No. Butir	Indikator Kinerja	Misi dan Tujuan					Target Capaian		
			M1 T1	M2 T2	M3 T3	M4 T4	M5 T5	2023	2024	2025
IKU	89	Jumlah artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi dalam 3 tahun terakhir.	√					1	2	3
IKU	90	Jumlah luaran penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dosen tetap dalam 3 tahun terakhir.	√					3	4	4
IKT	90.1	Jumlah luaran penelitian dosen tetap dalam 3 tahun terakhir		√				3	4	4
IKT	90.2	Jumlah luaran Pengabdian Masyarakat dosen tetap dalam 3 tahun terakhir.			√			3	4	4
IKU	91	Keserbacakupan (kelengkapan, keluasan, dan kedalaman), ketepatan, ketajaman, dan kesesuaian analisis capaian kinerja serta konsistensi dengan setiap kriteria.				√		3	4	4
IKU	92	Ketepatan analisis SWOT atau analisis yang relevan didalam mengembangkan strategi institusi.				√		3	4	4
IKU	93	Ketepatan di dalam menetapkan prioritas program pengembangan				√		3	4	4
IKU	94	Perguruan tinggi memiliki kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program.				√		3	4	4
IKU	95	Jumlah kehadiran dosen dan tenaga kependidikan selama satu semester				√	√	3	4	4
IKT	95.1	Kehadiran tepat waktu dosen				√	√	3	4	4
IKT	95.2	Jumlah kehadiran dosen dalam kegiatan kajian Unit Akhlakul Karimah				√	√	3	4	4
IKT	95.3	Kehadiran tepat waktu tenaga kependidikan				√	√	3	4	4
		JUMLAH	70	26	31	80	33			

4.3. Strategi Pencapaian Indikator Kinerja

IKU/ IKT	No. Butir	Strategi
IKU	1	1. Merumuskan dan menetapkan value dan falsafah perguruan tinggi
IKT	1.1	2. Merumuskan dan menetapkan visi, misi, tujuan, dan strategi 3. Menjabarkan integrasi seluruh nilai perguruan tinggi dalam kehidupan civitas akademika
IKU	2	1. Merumuskan dan menetapkan arah dan rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek 2. Melakukan evaluasi kinerja secara rutin, terjadwal, dan dipublikasikan
IKT	2.1	1. Merumuskan dan menetapkan arah dan rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek 2. Melakukan evaluasi kinerja secara rutin, terjadwal, dan dipublikasikan
IKT	2.2	1. Merumuskan dan menetapkan arah dan rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek 2. Melakukan evaluasi kinerja secara rutin, terjadwal, dan dipublikasikan
IKT	2.3	1. Merumuskan dan menetapkan arah dan rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek 2. Melakukan evaluasi kinerja secara rutin, terjadwal, dan dipublikasikan
IKT	2.4	1. Merumuskan dan menetapkan arah dan rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek 2. Melakukan evaluasi kinerja secara rutin, terjadwal, dan dipublikasikan
IKT	2.5	1. Merumuskan dan menetapkan arah dan rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek 2. Melakukan evaluasi kinerja secara rutin, terjadwal, dan dipublikasikan
IKT	2.6	1. Merumuskan dan menetapkan arah dan rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek 2. Melakukan evaluasi kinerja secara rutin, terjadwal, dan dipublikasikan
IKT	2.7	Panduan tata pamong
IKU	3	Dekan melakukan: 1. Penetapan Sistem Tata Pamong yang akuntabilitas, Transparan; 2. tata laksana sistem tata pamong yang: i) Akuntabel ii) Berkelanjutan iii) Transparan dan iv) Meminimalisir resiko 3. Menjalin dan mengimplementasikan kerja sama dengan bank atau pihak keuangan lainnya 4. Survei kepuasan laporan akademik
IKT	3.1	Dekan melakukan: 1. Penetapan Sistem Tata Pamong yang akuntabilitas, Transparan; 2. tata laksana sistem tata pamong yang: i) Akuntabel ii) Berkelanjutan iii) Transparan dan

IKU/ IKT	No. Butir	Strategi
		iv) Meminimalisir resiko 3. Menjalin dan mengimplementasikan kerja sama dengan bank atau pihak keuangan lainnya 4. Survei kepuasan laporan akademik
IKT	3.2	Dekan melakukan: 1. Penetapan Sistem Tata Pamong yang akuntabilitas, Transparan; 2. tata laksana sistem tata pamong yang: i) Akuntabel ii) Berkelanjutan iii) Transparan dan iv) Meminimalisir resiko 3. Menjalin dan mengimplementasikan kerja sama dengan bank atau pihak keuangan lainnya 4. Survei kepuasan laporan akademik
IKT	3.3	Dekan melakukan: 1. Penetapan Sistem Tata Pamong yang akuntabilitas, Transparan; 2. tata laksana sistem tata pamong yang: i) Akuntabel ii) Berkelanjutan iii) Transparan dan iv) Meminimalisir resiko 3. Menjalin dan mengimplementasikan kerja sama dengan bank atau pihak keuangan lainnya 4. Survei kepuasan laporan akademik
IKU	4	Memastikan budaya mutu PPEPP dalam segala sektor kehidupan UPPS dan terdokumentasikan secara efektif dan efisien
IKU	4.1	Memastikan budaya mutu PPEPP dalam segala sektor kehidupan UPPS dan terdokumentasikan secara efektif dan efisien
IKU	5	Dekan melakukan: 1. Penetapan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi dari setiap unit; 2. Memonitoring dan mengevaluasi dalam bentuk penilaian kinerja setiap unit oleh atasan, bawahan, teman sejawat dan pengguna; 3. Melakukan survei kepuasan layanan
IKU	6	1. Merumuskan dan menetapkan visi misi dengan dasar analisis internal dan eksternal terkait kondisi saat ini dan masa depan;
IKT	6.1	2. Melakukan audit internal dan eksternal;
IKT	6.2	3. Melakukan rapat koordinasi dan atau rapat tinjauan manajemen dengan senat akademik; 4. Melaporkan hasil pelaksanaan akademik dan non akademik selama 1 tahun; dan 5. Melakukan tracer study dan survei kepuasan pengguna lulusan.

IKU/ IKT	No. Butir	Strategi
IKT	6.3	Menyusun SOP RKAT
IKT	6.4	Menyusun SOP penyusunan RAPB tahunan UPPS
IKT	6.5	Menyusun SOP verifikasi LPJ kegiatan di semua unit kerja UPPS
IKU	7	1. Menetapkan kode etik dosen, tenaga kependidikan, tenaga penunjang, dan mahasiswa; 2. Membentuk tim kode etik yang bertugas klarifikasi dan merekomendasikan penyelesaian bila ada dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan dosen, tenaga kependidikan, tenaga penunjang dan mahasiswa; dan 3. Mensosialisasikan kepada seluruh sivitas.
IKU	8	Memastikan semua pelaksanaan, RENSTRA, RENOP terdokumentasikan dengan efektif dan efisien, terlaksana sesuai dengan target capaian, monitoring secara
IKU	9	Mengambil keputusan organisasional yang strategis dengan resiko terukur berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, AMI dan RTM
IKU	10	Dekan membuat kebijakan kerjasama akademik dan non akademik DN/LN dalam rangka mencapai VMTS UPPS
IKT	10.1	Dekan membuat kebijakan kerjasama akademik dan non akademik DN/LN dalam rangka mencapai VMTS UPPS
IKT	10.2	Dekan membuat kebijakan kerjasama akademik dan non akademik DN/LN dalam rangka mencapai VMTS UPPS
IKU	11	Membuat, melaksanakan, serta mengawasi peraturan Dekan yang mengatur tentang sistem pendokumentasian sejak perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan
IKU	12	1. Berkoordinasi dengan Pemangku kebijakan dalam melengkapi ketersediaan dokumen; 2. Melakukan Audit Mutu Internal secara rutin dan terjadwal; 3. Melakukan Rapat Tinjauan Manajemen apabila ada temuan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Fakultas; dan 4. Memperbaharui sistem audit mutu internal
IKU	13	1. Melakukan Audit Mutu Internal secara rutin dan terjadwal; 2. Melakukan Rapat Tinjauan Manajemen apabila ada temuan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Fakultas; dan 3. Memperbaharui sistem audit mutu internal
IKU	14	Pelaksanaan penyusunan, persetujuan dan penetapan rencana strategis harus sesuai dengan pedoman yang ada di UPPS
IKT	14.1	Pelaksanaan penyusunan, persetujuan dan penetapan rencana strategis harus sesuai dengan pedoman yang ada di UPPS
IKT	14.2	Pelaksanaan penyusunan, persetujuan dan penetapan rencana strategis harus sesuai dengan pedoman yang ada di UPPS
IKU	15	1. Membentuk struktur dan melantik pejabat lembaga penjaminan mutu internal; 2. Melakukan Audit Mutu Internal secara rutin dan terjadwal; 3. Melakukan monitoring tindak lanjut; 4. Melakukan Rapat Tinjauan Manajemen apabila ada temuan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Fakultas; 5. Memperbaharui sistem audit mutu internal; 6. Memenuhi kebutuhan auditor yang bersertifikat; 7. Menambah standar untuk pelampauan SN Dikti yang dapat membangun budaya mutu dengan menerapkan analisis resiko; 8. Melakukan survei kepuasan terkait pelaksanaan AMI dan ketersediaan dokumen SPMI.

IKU/ IKT	No. Butir	Strategi
IKT	15.1	1. Membentuk struktur dan melantik pejabat lembaga penjaminan mutu internal; 2. Melakukan Audit Mutu Internal secara rutin dan terjadwal; 3. Melakukan monitoring tindak lanjut; 4. Melakukan Rapat Tinjauan Manajemen apabila ada temuan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Fakultas; 5. Memperbaharui sistem audit mutu internal; 6. Memenuhi kebutuhan auditor yang bersertifikat; 7. Menambah standar untuk pelampauan SN Dikti yang dapat membangun budaya mutu dengan menerapkan analisis resiko; 8. Melakukan survei kepuasan terkait pelaksanaan AMI dan ketersediaan dokumen SPMI.
IKT	15.2	1. Membentuk struktur dan melantik pejabat lembaga penjaminan mutu internal; 2. Melakukan Audit Mutu Internal secara rutin dan terjadwal; 3. Melakukan monitoring tindak lanjut; 4. Melakukan Rapat Tinjauan Manajemen apabila ada temuan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Fakultas; 5. Memperbaharui sistem audit mutu internal; 6. Memenuhi kebutuhan auditor yang bersertifikat; 7. Menambah standar untuk pelampauan SN Dikti yang dapat membangun budaya mutu dengan menerapkan analisis resiko; 8. Melakukan survei kepuasan terkait pelaksanaan AMI dan ketersediaan dokumen SPMI.
IKT	15.3	1. Membentuk struktur dan melantik pejabat lembaga penjaminan mutu internal; 2. Melakukan Audit Mutu Internal secara rutin dan terjadwal; 3. Melakukan monitoring tindak lanjut; 4. Melakukan Rapat Tinjauan Manajemen apabila ada temuan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Fakultas; 5. Memperbaharui sistem audit mutu internal; 6. Memenuhi kebutuhan auditor yang bersertifikat; 7. Menambah standar untuk pelampauan SN Dikti yang dapat membangun budaya mutu dengan menerapkan analisis resiko; 8. Melakukan survei kepuasan terkait pelaksanaan AMI dan ketersediaan dokumen SPMI.
IKT	15.4	1. Membentuk struktur dan melantik pejabat lembaga penjaminan mutu internal; 2. Melakukan Audit Mutu Internal secara rutin dan terjadwal; 3. Melakukan monitoring tindak lanjut; 4. Melakukan Rapat Tinjauan Manajemen apabila ada temuan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Fakultas`; 5. Memperbaharui sistem audit mutu internal; 6. Memenuhi kebutuhan auditor yang bersertifikat; 7. Menambah standar untuk pelampauan SN Dikti yang dapat membangun budaya mutu dengan menerapkan analisis resiko; 8. Melakukan survei kepuasan terkait pelaksanaan AMI dan ketersediaan dokumen SPMI.

IKU/ IKT	No. Butir	Strategi
IKT	15.5	Melakukan monitoring Tindak Lanjut AMI
IKU	16	1. Merencanakan dan melaksanakan timeline RTM di awal tahun akademik; 2. Melaporkan hasil pelaksanaan RTM dalam bentuk LPJ RTM tahunan; dan 3. Melakukan Survei Kepuasan terkait pelaksanaan RTM dan laporan RTM;
IKT	16.1	1. Merencanakan dan melaksanakan timeline RTM di awal tahun akademik; 2. Melaporkan hasil pelaksanaan RTM dalam bentuk LPJ RTM tahunan; dan 3. Melakukan Survei Kepuasan terkait pelaksanaan RTM dan laporan RTM;
IKT	16.2	1. Merencanakan dan melaksanakan timeline RTM di awal tahun akademik; 2. Melaporkan hasil pelaksanaan RTM dalam bentuk LPJ RTM tahunan; dan 3. Melakukan Survei Kepuasan terkait pelaksanaan RTM dan laporan RTM;
IKU	17	1. Menetapkan 1 lembaga akreditasi internasional sebagai lembaga akreditasi internasional; 2. Mempelajari dan merumuskan indikator akreditasi dari lembaga tersebut ke dalam kebijakan dan program kerja universitas; 3. Melaksanakan program kerja hingga terpenuhi indikator akreditasi internasional; dan 4. Mempersiapkan dan mendaftar akreditasi internasional
IKT	17.1	Melakukan akreditasi selain yang diatur di Permendikbud
IKU	18	1. Menetapkan 1 lembaga akreditasi internasional sebagai lembaga akreditasi internasional; 2. Mempelajari dan merumuskan indikator akreditasi dari lembaga tersebut ke dalam kebijakan dan program kerja universitas; 3. Melaksanakan program kerja hingga terpenuhi indikator akreditasi internasional; dan 4. Mempersiapkan dan mendaftar akreditasi internasional
IKU	19	1. Menyelenggarakan audit eksternal keuangan dari kantor akuntan publik; dan 2. Menyampaikan hasil audit eksternal kepada publik.
IKU	20	1. Menyelenggarakan akreditasi sesuai dengan perundang-undangan baik oleh BAN-PT dan LAM; dan 2. Menyebarkan informasi hasil akreditasi.
IKT	20.1	1. Menyelenggarakan akreditasi sesuai dengan perundang-undangan baik oleh BAN-PT dan LAM; dan 2. Menyebarkan informasi hasil akreditasi.
IKT	20.2	1. Menyelenggarakan akreditasi sesuai dengan perundang-undangan baik oleh BAN-PT dan LAM; dan 2. Menyebarkan informasi hasil akreditasi.
IKU	21	1. Wakil rektor III bersama staf ahli dan Biro Kerjasama merancang dan menyusun dokumen pedoman pengembangan kerjasama 2. Wakil Rektor III bersama staf ahli dan Biro Kerjasama merancang dan melaksanakan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama secara berkala 3. Wakil Rektor III bersama staf ahli dan Biro Kerjasama merancang dan melaksanakan proses monitoring
IKT	21.1	1. Wakil rektor III bersama staf ahli dan Biro Kerjasama merancang dan menyusun dokumen pedoman pengembangan kerjasama

IKU/ IKT	No. Butir	Strategi
		2. Wakil Rektor III bersama staf ahli dan Biro Kerjasama merancang dan melaksanakan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama secara berkala 3. Wakil Rektor III bersama staf ahli dan Biro Kerjasama merancang dan melaksanakan proses monitoring
IKT	21.2	1. Wakil rektor III bersama staf ahli dan Biro Kerjasama merancang dan menyusun dokumen pedoman pengembangan kerjasama 2. Wakil Rektor III bersama staf ahli dan Biro Kerjasama merancang dan melaksanakan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama secara berkala 3. Wakil Rektor III bersama staf ahli dan Biro Kerjasama merancang dan melaksanakan proses monitoring
IKU	22	1. Melibatkan pemangku kebijakan di institusi dalam penyusunan dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan 2. Melakukan Audit Mutu Internal secara berkala untuk mengevaluasi kesesuaian kerjasama yang terlaksana dengan visi dan misi institusi
IKT	22.1	Panduan kerjasama
IKU	23	1. Wakil rektor III bersama staf ahli dan Biro Kerjasama melakukan monitoring jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatan kerjasama yang terjalin melalui pangkalan data kerjasama secara berkala 2. Wakil Rektor III melaksanakan diskusi bersama staf ahli dan Wakil Dekan Bagian Kerjasama terkait hasil monitoring pangkalan data kerjasama 3. Melakukan Audit Mutu Internal secara berkala untuk mengevaluasi kebermanfaatan kerjasama
IKT	23.1	1. Wakil rektor III bersama staf ahli dan Biro Kerjasama melakukan monitoring jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatan kerjasama yang terjalin melalui pangkalan data kerjasama secara berkala 2. Wakil Rektor III melaksanakan diskusi bersama staf ahli dan Wakil Dekan Bagian Kerjasama terkait hasil monitoring pangkalan data kerjasama 3. Melakukan Audit Mutu Internal secara berkala untuk mengevaluasi kebermanfaatan kerjasama
IKT	23.2	1. Wakil rektor III bersama staf ahli dan Biro Kerjasama melakukan monitoring jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatan kerjasama yang terjalin melalui pangkalan data kerjasama secara berkala 2. Wakil Rektor III melaksanakan diskusi bersama staf ahli dan Wakil Dekan Bagian Kerjasama terkait hasil monitoring pangkalan data kerjasama 3. Melakukan Audit Mutu Internal secara berkala untuk mengevaluasi kebermanfaatan kerjasama
IKT	23.3	1. Wakil rektor III bersama staf ahli dan Biro Kerjasama melakukan monitoring jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatan kerjasama yang terjalin melalui pangkalan data kerjasama secara berkala 2. Wakil Rektor III melaksanakan diskusi bersama staf ahli dan Wakil Dekan Bagian Kerjasama terkait hasil monitoring pangkalan data kerjasama 3. Melakukan Audit Mutu Internal secara berkala untuk mengevaluasi kebermanfaatan kerjasama
IKU	24	1. Wakil rektor III bersama staf ahli dan Biro Kerjasama merancang dan menyusun dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama 2. Wakil Rektor III bersama staf ahli dan Biro Kerjasama merancang dan menyusun instrumen kepuasan mitra kerjasama 3. Wakil Rektor III bersama staf ahli dan Biro Kerjasama merancang dan menyusun dokumen kepuasan mitra kerjasama

IKU/ IKT	No. Butir	Strategi
		4. Melakukan Audit Mutu Internal secara berkala untuk perbaikan mutu jejaring dan kemitraan
IKT	24.1	1. Wakil rektor III bersama staf ahli dan Biro Kerjasama merancang dan menyusun dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama 2. Wakil Rektor III bersama staf ahli dan Biro Kerjasama merancang dan menyusun instrumen kepuasan mitra kerjasama 3. Wakil Rektor III bersama staf ahli dan Biro Kerjasama merancang dan menyusun dokumen kepuasan mitra kerjasama 4. Melakukan Audit Mutu Internal secara berkala untuk perbaikan mutu jejaring dan kemitraan
IKU	25	1. Meningkatkan kunjungan ke PTN klaster mandiri dalam rangka penajakan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat 2. Meningkatkan anggaran dana untuk kegiatan pengembangan kerja sama dengan mitra di dalam maupun luar negeri
IKT	25.1	1. Meningkatkan kunjungan ke PTN klaster mandiri dalam rangka penajakan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat 2. Meningkatkan anggaran dana untuk kegiatan pengembangan kerja sama dengan mitra di dalam maupun luar negeri
IKU	26	1. Merumuskan dan menetapkan standar yang melampaui SN Dikti; 2. Melaksanakan Standar; 3. Dilakukan Audit Mutu Internal dan Rapat Tinjauan Manajemen secara berkala dan rutin
IKU	27	1. Melakukan Audit Mutu Internal secara rutin dan terjadwal; 2. Melakukan Rapat Tinjauan Manajemen apabila ada temuan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Universitas; dan 3. Mempublikasikan hasil AMI dan RTM.
IKU	28	1. Melengkapi dan melaksanakan standar yang telah ditetapkan; 2. Menyelenggarakan AMI dan RTM secara rutin dan berkala
IKT	28.1	1. Melengkapi dan melaksanakan standar yang telah ditetapkan; 2. Menyelenggarakan AMI dan RTM secara rutin dan berkala
IKT	28.2	Melakukan dokumentasi PPEPP di WEB
IKU	29	1. Menyusun dan menguji validasi instrumen kepuasan; 2. Menetapkan survei kepuasan; 3. Melakukan survei kepuasan dengan sistem yang mudah digunakan secara berkala; 4. Menganalisis data dan menindaklanjuti hasil survei; dan 5. Menyebarluaskan informasi hasil survei.
IKT	29.1	1. Menyusun dan menguji validasi instrumen kepuasan; 2. Menetapkan survei kepuasan; 3. Melakukan survei kepuasan dengan sistem yang mudah digunakan secara berkala; 4. Menganalisis data dan menindaklanjuti hasil survei; dan 5. Menyebarluaskan informasi hasil survei.

IKU/ IKT	No. Butir	Strategi
IKT	29.2	1. Menyusun dan menguji validasi instrumen kepuasan; 2. Menetapkan survei kepuasan; 3. Melakukan survei kepuasan dengan sistem yang mudah digunakan secara berkala; 4. Menganalisis data dan menindaklanjuti hasil survei; dan 5. Menyebarluaskan informasi hasil survei.
IKT	29.3	1. Menyusun dan menguji validasi instrumen kepuasan; 2. Menetapkan survei kepuasan; 3. Melakukan survei kepuasan dengan sistem yang mudah digunakan secara berkala; 4. Menganalisis data dan menindaklanjuti hasil survei; dan 5. Menyebarluaskan informasi hasil survei.
IKT	29.4	Menyusun pedoman akhlakul karimah
IKU	30	1. Berkoordinasi dengan pemangku kebijakan dalam melengkapi ketersediaan dokumen ; 2. Melakukan audit mutu internal secara rutin
IKT	30.1	1. Berkoordinasi dengan pemangku kebijakan dalam melengkapi ketersediaan dokumen ; 2. Melakukan audit mutu internal secara rutin
IKU	31	Melakukan kegiatan promosi dan membangun jejaring untuk meningkatkan animo calon mahasiswa dari dalam maupun luar negeri
IKU	32	Melakukan kegiatan promosi dan membangun jejaring untuk meningkatkan animo calon mahasiswa dari dalam maupun luar negeri
IKU	33	Melakukan kegiatan promosi dan membangun jejaring untuk meningkatkan animo calon mahasiswa dari dalam maupun luar negeri
IKU	34	Berkoordinasi dengan pemangku kebijakan dalam melengkapi ketersediaan dokumen
IKU	35	1. Menyediakan dan mengembangkkn layanan kemahasiswaan di bidang penalaran, minat, bakat, bimbingan karir dan kewirausahaan serta kesejahteraan; 2. meningkatkan layanan kemahasiswaan yang berkualitas dengan melakukan audit
IKU	35.1	1. Menyediakan dan mengembangkkn layanan kemahasiswaan di bidang penalaran, minat, bakat, bimbingan karir dan kewirausahaan serta kesejahteraan; 2. meningkatkan layanan kemahasiswaan yang berkualitas dengan melakukan audit
IKU	35.2	1. Menyediakan dan mengembangkkn layanan kemahasiswaan di bidang penalaran, minat, bakat, bimbingan karir dan kewirausahaan serta kesejahteraan; 2. meningkatkan layanan kemahasiswaan yang berkualitas dengan melakukan audit
IKU	36	Menetapkan kualifikasi, kompetensi dan proporsi kebutuhan dosen; Menetapkan jumlah daya tampung mahasiswa
IKU	37	Menetapkan acuan pengembangan karir jabatan fungsional dosen dan pendampingan
IKU	38	Menetapkan kualifikasi, kompetensi dan proporsi kebutuhan dosen; Menetapkan pedoman pengembangan dosen berdasrkan kompetensi; Menetapkan pedoman rekrutmen bagi dosen di UDS
IKU	39	Menetapkan pedoman terkait dengan jumlah dan kewenangan dosen tidak tetap di UDS
IKT	39.1	Menetapkan kualifikasi, kompetensi dan proporsi kebutuhan dosen;

IKU/ IKT	No. Butir	Strategi
IKT	39.2	Menetapkan kualifikasi, kompetensi dan jadwal studi doctoral
IKU	40	Menetapkan pedoman penghitungan beban kerja dosen
IKT	40.1	Menyediakan panduan dan layanan PO BKD UDS
IKT	40.2	Menyusun buku pedoman tugas akhir
IKU	41	Menetapkan kualifikasi, kompetensi dan proporsi kebutuhan dosen; Menetapkan jumlah daya tampung mahasiswa
IKU	42	Menetapkan pedoman beban kerja dosen dari setiap unsur tridharma; Membuka jejaring funding penelitian dari eksternal (hibah pemerintah dan atau internasionala dari pihak swasta); Memiliki pedoman penelitian dan Pedoman Pengelolaan biaya penelitian dan PkM
IKU	43	Memiliki pedoman penelitian dan Pedoman Pengelolaan biaya penelitian dan PkM; Menetapkan pedoman beban kerja dosen dari setiap unsur tridharma; Membuka jejaring funding penelitian dari eksternal (hibah pemerintah dan atau internasionala dari pihak swasta)
IKU	44	Menyediakan dokumen pedoman kriteria dosen berprestasi.
IKU	45	Menyediakan pedoman yang mengatur kualifikasi dan keahlian tenaga kependidikan
IKU	46	1. Menyediakan panduan untuk setiap skema penelitian 2. Menyelenggarakan workshop dan pelatihan tentang berbagai skema penelitian 3. rektor membuat kebijakan kerjasama akademik dan nonakademik DN/LN dalam rangka mencapai VMTS
IKT	46.1	1. Menyediakan panduan untuk setiap skema penelitian 2. Menyelenggarakan workshop dan pelatihan tentang berbagai skema penelitian 3. rektor membuat kebijakan kerjasama akademik dan nonakademik DN/LN dalam rangka mencapai VMTS
IKT	46.2	1. Menyediakan panduan untuk setiap skema penelitian 2. Menyelenggarakan workshop dan pelatihan tentang berbagai skema penelitian 3. rektor membuat kebijakan kerjasama akademik dan nonakademik DN/LN dalam rangka mencapai VMTS
IKT	46.3	1. Menyediakan panduan untuk setiap skema penelitian 2. Menyelenggarakan workshop dan pelatihan tentang berbagai skema penelitian 3. rektor membuat kebijakan kerjasama akademik dan nonakademik DN/LN dalam rangka mencapai VMTS
IKU	47	1. Menyediakan panduan untuk setiap skema PkM 2. Menyelenggarakan workshop dan pelatihan tentang berbagai skema PkM
IKT	47.1	1. Menyediakan panduan untuk setiap skema PkM 2. Menyelenggarakan workshop dan pelatihan tentang berbagai skema PkM
IKT	47.2	1. Menyediakan panduan untuk setiap skema PkM 2. Menyelenggarakan workshop dan pelatihan tentang berbagai skema PkM
IKT	47.3	1. Menyediakan panduan untuk setiap skema PkM 2. Menyelenggarakan workshop dan pelatihan tentang berbagai skema PkM
IKU	48	Meningkatkan sumber dana selain dari mahasiswa seperti pendapatan atas kegiatan dan sumber lain

IKU/ IKT	No. Butir	Strategi
IKT	49	Meningkatkan sumber dana selain dari mahasiswa seperti pendapatan atas kegiatan dan sumber lain
IKT	49.1	Meningkatkan sumber dana selain dari mahasiswa seperti pendapatan atas kegiatan dan sumber lain
IKU	50	Mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan pendidikan secara efektif dan efisien
IKU	51	Mengalokasikan dana penelitian untuk dosen tetap secara efektif dan efisien
IKU	52	Mengalokasikan dana PkM untuk dosen tetap secara efektif dan efisien
IKU	53	Mengalokasikan dana penelitian untuk dosen tetap secara efektif dan efisien
IKU	54	Mengalokasikan dana PkM untuk dosen tetap secara efektif dan efisien
IKU	55	1. Menyediakan sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung Tridharma 2. Menyediakan sarana dan prasarana untuk memfasilitasi civitas akademika yang berkebutuhan khusus
	55.1	1. Menyediakan sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung Tridharma 2. Menyediakan sarana dan prasarana untuk memfasilitasi civitas akademika yang berkebutuhan khusus
	55.2	1. Menyediakan sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung Tridharma 2. Menyediakan sarana dan prasarana untuk memfasilitasi civitas akademika yang berkebutuhan khusus
IKT	55.3	1. Menyediakan sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung Tridharma 2. Menyediakan sarana dan prasarana untuk memfasilitasi civitas akademika yang berkebutuhan khusus
IKT	55.4	Pedoman sarpras
IKU	56	1. Menyediakan sistem TIK untuk layanan administrasi akademik, keuangan, SDM, serta sarana dan prasarana yang akurat, dapat dipertanggung jawabkan dan terjaga kerahasiaannya 2. Melakukan monev terhadap sistem TIK untuk layanan administrasi secara berkala serta ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem TIK
IKT	56.1	1. Menyediakan sistem TIK untuk layanan administrasi akademik, keuangan, SDM, serta sarana dan prasarana yang akurat, dapat dipertanggung jawabkan dan terjaga kerahasiaannya 2. Melakukan monev terhadap sistem TIK untuk layanan administrasi secara berkala serta ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem TIK
IKU	57	1. Menyediakan sistem informasi / TIK untuk layanan proses Tridharma 2. Melakukan monev terhadap sistem informasi layanan Tridharma secara berkala serta ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi
IKU	58	Menyusun kebijakan pengembangan kurikulum dengan melibatkan stakeholders
IKU	59	Menyusun pedoman pengembangan kurikulum
IKT	59.1	Membuat pedoman pengembangan kurikulum AK
IKU	60	Menyusun pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya

IKU/ IKT	No. Butir	Strategi
IKU	61	Menyusun pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran.
IKU	62	Mempunyai pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.
IKT	62.1	Membuat Pedoman AK
IKT	62.2	Membuat sistem penilaian online
IKU	63	Melakukan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan
IKT	63.1	Menyusun dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran
IKT	63.2	Menyusun pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.
IKT	63.3	SPMI melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan
IKT	63.4	Menyusun sistem untuk tempat upload dokumen pembelajaran
IKT	63.5	Membuat pedoman AK
IKU	64	Menyusun pedoman formal kebijakan suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.
IKU	65	Melakukan Survey tentang tingkat kepuasan dan umpan balik dari stakeholders internal tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif, yang disurvei menggunakan instrumen yang sah, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya (umpan balik) ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan suasana akademik.
IKU	66	Menyusun analisis dan perencanaan strategis pengembangan suasana akademik dan implementasinya secara efektif dan konsisten
IKU	67	Menyusun Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja.
IKT	67.1	Menyusun roadmap penelitian di tingkat Fakultas dan Program Studi sesuai dengan bidang keilmuan
IKU	68	Menyusun buku pedoman penelitian dan membuat agenda rutin sosialisasi buku panduan penelitian setiap tahun anggaran
IKU	69	Menentukan indikator pelaksanaan proses penelitian didalam buku pedoman beserta bukti pelaksanaan kegiatan yang mencakup 6 aspek sebagai berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian.

IKU/ IKT	No. Butir	Strategi
IKT	69.1	Monitoring dan Evaluasi kegiatan penelitian 70% dan 100%
IKT	69.2	Open Recruitment reviewer internal dan eksternal
IKT	69.3	Mensosialisasikan penerima Hibah
IKT	69.4	Screening awal untuk penerimaan Hibah Internal
IKT	69.5	Monitoring Luaran yang dihasilkan
IKU	70	Membuat laporan kegiatan Penelitian kepada pimpinan dan mitra pemberi dana setiap akhir tahun anggaran dengan memenuhi aspek-aspek berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu
IKT	70.1	Membuat laporan kegiatan penelitian yang dibuat oleh peneliti dilaporkan kepada LPPM sesuai dengan timeline dengan memenuhi aspek berikut : 1). laporan kemajuan 70% dan 100% 2). Catatan Harian 70% dan 100% 3). Laporan Akhir 100% 4). Luaran 5). hasil plagiasi < 20%
IKU	71	Membuat kelompok riset dan laboratorium riset
IKT	71.1	Mengikutsertakan mahasiswa dalam kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen
IKU	72	Menyusun Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja
IKT	72.1	Menyusun roadmap PkM di tingkat Fakultas dan Program Studi sesuai dengan bidang keilmuan
IKU	73	Menyusun buku pedoman PkM dan membuat agenda rutin sosialisasi buku panduan penelitian setiap tahun anggaran
IKU	74	Menentukan indikator pelaksanaan proses PkM didalam buku pedoman beserta bukti pelaksanaan kegiatan yang mencakup 6 aspek sebagai berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output PkM.
IKT	74.1	Melakukan penilaian kegiatan Pkm menggunakan reviewer internal dan eksternal yang sesuai dengan keilmuan
IKT	74.2	Menetapkan hasil penerimaan hibah PkM secara terbuka kepada seluruh dosen

IKU/ IKT	No. Butir	Strategi
IKU	75	Membuat laporan kegiatan PkM kepada pimpinan dan mitra pemberi dana setiap akhir tahun anggaran dengan memenuhi aspek- aspek berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu
IKT	75.1	Membuat laporan kegiatan PkM yang dibuat oleh peneliti dilaporkan kepada LPPM sesuai dengan timeline dengan memenuhi aspek berikut : 1).Laporan kemajuan 70% dan 100% 2).Catatan Harian 70% dan 100% 3).Laporan Akhir 100% 4).Luaran 5). hasil plagiasi < 20%
IKU	76	Membuat kelompok pelaksanana PkM
IKT	76.1	Mengikutsertakan mahasiswa dalam kegiatan PkM yang dilakukan oleh dosen
IKU	77	1. Memberikan penilaian bersifat edukatif 2. Memberikan penilaian bersidat komprehensif (kognitif, psikomotor, afektif)
IKU	78	1. Mengadakan workshop pengembangan untuk mendukung kompetisi nasional untuk mahasiswa 2. Membuat pedoman internal terkait dengan kompetisi nasional sesuai dengan kualifikasi nasional yang mengakomodasi PT 3. Menjaring atau membuat kompetisi di internal PT berdasarkan pedoman kompetisi akademik yang berpotensi untuk bisa diberangkatkan kompetisi nasional 4. Membuat anggaran belanja untuk mengakomodasi kegiatan perlombaan baik internal maupun eksternal
IKT	78.1	1. Mengadakan workshop pengembangan untuk mendukung kompetisi nasional untuk mahasiswa 2. Membuat pedoman internal terkait dengan kompetisi nasional sesuai dengan kualifikasi nasional yang mengakomodasi PT 3. Menjaring atau membuat kompetisi di internal PT berdasarkan pedoman kompetisi akademik yang berpotensi untuk bisa diberangkatkan kompetisi nasional 4. Membuat anggaran belanja untuk mengakomodasi kegiatan perlombaan baik internal maupun eksternal
IKT	78.2	1. Mengadakan workshop pengembangan untuk mendukung kompetisi nasional untuk mahasiswa 2. Membuat pedoman internal terkait dengan kompetisi nasional sesuai dengan kualifikasi nasional yang mengakomodasi PT 3. Menjaring atau membuat kompetisi di internal PT berdasarkan pedoman kompetisi akademik yang berpotensi untuk bisa diberangkatkan kompetisi nasional 4. Membuat anggaran belanja untuk mengakomodasi kegiatan perlombaan baik internal maupun eksternal

IKU/ IKT	No. Butir	Strategi
IKT	78.3	1. Mengadakan workshop pengembangan untuk mendukung kompetisi nasional untuk mahasiswa 2. Membuat pedoman internal terkait dengan kompetisi nasional sesuai dengan kualifikasi nasional yang mengakomodasi PT 3. Menjaring atau membuat kompetisi di internal PT berdasarkan pedoman kompetisi akademik yang berpotensi untuk bisa diberangkatkan kompetisi nasional 4. Membuat anggaran belanja untuk mengakomodasi kegiatan perlombaan baik internal maupun eksternal
IKU	79	1. Mengadakan workshop pengembangan untuk mendukung kompetisi nasional untuk mahasiswa 2. Membuat pedoman internal terkait dengan kompetisi nasional sesuai dengan kualifikasi nasional yang mengakomodasi PT 3. Menjaring atau membuat kompetisi di internal PT berdasarkan pedoman kompetisi non akademik yang berpotensi untuk bisa diberangkatkan kompetisi nasional 4. Membuat anggaran belanja untuk mengakomodasi kegiatan perlombaan baik internal maupun eksterna
IKT	79.1	1. Mengadakan workshop pengembangan untuk mendukung kompetisi nasional untuk mahasiswa 2. Membuat pedoman internal terkait dengan kompetisi nasional sesuai dengan kualifikasi nasional yang mengakomodasi PT 3. Menjaring atau membuat kompetisi di internal PT berdasarkan pedoman kompetisi non akademik yang berpotensi untuk bisa diberangkatkan kompetisi nasional 4. Membuat anggaran belanja untuk mengakomodasi kegiatan perlombaan baik internal maupun eksternal
IKT	79.2	1. Mengadakan workshop pengembangan untuk mendukung kompetisi nasional untuk mahasiswa 2. Membuat pedoman internal terkait dengan kompetisi nasional sesuai dengan kualifikasi nasional yang mengakomodasi PT 3. Menjaring atau membuat kompetisi di internal PT berdasarkan pedoman kompetisi non akademik yang berpotensi untuk bisa diberangkatkan kompetisi nasional 4. Membuat anggaran belanja untuk mengakomodasi kegiatan perlombaan baik internal maupun eksternal
IKT	79.3	1. Mengadakan workshop pengembangan untuk mendukung kompetisi nasional untuk mahasiswa 2. Membuat pedoman internal terkait dengan kompetisi nasional sesuai dengan kualifikasi nasional yang mengakomodasi PT 3. Menjaring atau membuat kompetisi di internal PT berdasarkan pedoman kompetisi non akademik yang berpotensi untuk bisa diberangkatkan kompetisi nasional 4. Membuat anggaran belanja untuk mengakomodasi kegiatan perlombaan baik internal maupun eksternal
IKU	80	1. Tersedia pedoman akademik yang menjelaskan bahwa lama studi untuk program sarjana maksimal 4 tahun 2. Tersedia pedoman akademik yang menjelaskan bahwa lama studi untuk program profesi maksimal 1 tahun 3. Tersedia pedoman akademik yang menjelaskan bahwa lama studi untuk program profesi maksimal 2 tahun 4. Tersedia pedoman akademik yang menjelaskan bahwa lama studi untuk program magister maksimal 2 tahun 5. Tersedia pedoman akademik yang menjelaskan bahwa lama studi untuk program doktoral maksimal 4 tahun

IKU/ IKT	No. Butir	Strategi
IKU	81	1. Melakukan evaluasi IPK berjenjang tiap angkatan per semester 2. Pendampingan oleh DPA per semester 3. Pendampingan oleh UPPS per tahun tertuang dalam SOP
IKU	82	1. Melakukan evaluasi IPK berjenjang tiap angkatan per semester 2. Pendampingan oleh DPA per semester 3. Pendampingan oleh UPPS per tahun tertuang dalam SOP
IKU	83	1. Melakukan Bimbingan karir pada saat menjelang kelulusan 2. Mengadakan Jobfair bekerjasama dengan mitra 3. Melakukan kerjasama dengan mitra dalam rekrutmen tenaga kerja/magang 4. Memberikan informasi lowongan pekerjaan sesuai bidang
IKU	84	1. Memberikan bimbingan karir sesuai dengan bidang keahlian
IKU	85	Rencana Tindak Lanjut untuk meningkatkan kemampuan lulusan; dengan melakukan link and match kesesuaian keahlian dan bidang keilmuan, peningkatan kemampuan bahasa asing (English Day, English Competition), mengintegrasikan sistem perkuliahan dengan teknologi, soft skill, personality development
IKU	86	Bekerjasama dengan stakeholders, Dunia Usaha dan Dunia Industri (DU/DI) yang sesuai dengan kebutuhan pasar di tingkat nasional/internasional/multinasional dengan penguatan kemampuan Bahasa Asing
IKU	87	Melaksanakan kontribusi intelektual bidang penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai VMTS tingkat nasional dan internasional
IKT	87.1	Melaksanakan kontribusi intelektual bidang penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai VMTS tingkat nasional dan internasional
IKT	87.2	Melaksanakan kontribusi intelektual bidang penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai VMTS tingkat nasional dan internasional
IKU	88	Melaksanakan kontribusi intelektual bidang penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai VMTS tingkat nasional dan internasional
IKU	89	Melaksanakan kontribusi intelektual bidang penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai VMTS tingkat nasional dan internasional
IKU	90	Melaksanakan hasil luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
IKT	90.1	Melaksanakan hasil luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
IKT	90.2	Melaksanakan hasil luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
IKU	91	Menggunakan pengukuran metode capaian pembelajaran berdasarkan Pedoman Akademik
IKU	92	Menggunakan analisis SWOT untuk menentukan strategi pencapaian visi misi
IKU	93	1. Meningkatkan kualitas lulusan dengan standar internasional 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian berbasis keilmuan yang dimiliki PT berstandar internasional 3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 4. Mengembangkan organisasi, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu 5. Meningkatkan kemitraan dengan berbagai instansi baik di alam maupun di luar negeri.

IKU/ IKT	No. Butir	Strategi
IKU	94	Dekan melakukan: 1. Penetapan Sistem Tata Pamong yang akuntabilitas, Transparan; 2. tata laksana sistem tata pamong yang: i) Akuntabel ii) Berkelanjutan iii) Transparan dan iv) Meminimalisir resiko 3. Merumuskan dan menetapkan arah dan rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek 4. Melakukan evaluasi kinerja secara rutin, terjadwal, dan dipublikasikan
IKU	95	Menyediakan layanan absensi dan pedoman beban kerja dosen serta kebijakan laporan bulanan tenaga kependidikan
IKT	95.1	Mensosialisasikan Pedoman pengelolaan SDM UPPS terkait dengan waktu kerja
IKT	95.2	Mensosialisasikan kegiatan kajian AK
IKT	95.3	Mensosialisasikan Pedoman pengelolaan SDM UPPS terkait dengan waktu kerja

Bab 5

PENUTUP

Sehubungan dengan terselesainya dokumen Renstra FEB UDS 2021-2025 edisi Revisi I ini, kami mengucapkan terimakasih atas peran semua penulis yang telah berkontribusi dalam penyelesaian dokumen ini dengan baik. Harapan kami bahwa dokumen ini akan menjadi acuan bagi program studi untuk mencapai tujuan Fakultas dengan strategi-strategi yang dapat diaplikasikan di semua jenjang di Fakultas dan Program Studi maupun unit-unit lain yang terkait. Dengan adanya rencana strategi yang dikembangkan ini, seluruh capaian kegiatan unit bisa terlaksana dengan terintegrasi dengan persamaan persepsi tujuan, strategis, dan target indikator yang ingin dicapai hingga tahun 2025 mendatang.

--- o0o ---